



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(Nota Kesepahaman)

ANTARA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DAN
HIPGABI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG KERJASAMA DI BIDANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR : HK.05.01/1.3/2721/2019

NOMOR :P.Prov-KALBAR/HIPGABI/II/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (11-3-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ns. Delvi Yanto, S.Kep: Ketua Himpunan Perawat Gawat Darurat atau yang disingkat HIPGABI untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi KotaPontianak Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HIPGABI Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Mempertimbangkan kesepahaman atas kepentingan bersama untuk meningkatkan kerjasama di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berkeinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dibidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur dan kebijakan yang berlaku dimasing-masing institusi atau organisasi.

Telah mencapai kesepahaman dan kesepakatan atas beberapa hal yaitu:

Pasal 1 **T u j u a n**

Tujuan *memorandum of understanding* ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dibidang sarana dan prasarana, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan, dan meningkatkan hubungan dan kesepakatan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana terdapat dalam ruang lingkup kerjasama oleh para pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam ruang lingkup kerjasama, yaitu:

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi semua fungsi pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan dan kapasitas SDM kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang mencakup Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
 - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang kesehatan dan D IV keperawatan.
 - b. Kerjasama aktivitas akademis (Pengajaran) khusus bidang keperawatan gawat darurat.
 - c. Pengembangan kapasitas Mahasiswa (calon lulusan) dan SDM Kesehatan dibidang kegawat daruratan dan bencana (Pelatihan, Seminar, Workshop dan lain-lain)

Pasal 3

Lembaga Pelaksana

Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini adalah Poltekkes Kemenkes Pontianak Prodi D-IV Keperawatan Pontianak dan HIPGABI Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

Pengaturan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas ketersediaan dana dan personil dari para pihak

Pasal 5

Perubahan

Nota kesepahaman berikut dengan surat perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diperbaiki setiap saat dengan kesepakatan tertulis dari para pihak. Perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan tersebut akan berlaku secara efektif pada tanggal yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 6

Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak, kecuali salah satu pihak menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Apabila nota kesepahaman berakhir, pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam kerangka kesepahaman dan perjanjian kerjasama tetap akan berlaku hingga selesai, kecuali para pihak memutuskan secara tertulis.

Pasal 8
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kesepahaman ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara lebih rinci.
2. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup

1. Demikianlah nota kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang tercantum secara rinci dalam perjanjian kerjasama.
2. Nota kesepahaman ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
3. **Dibuat** dalam rangkap dua di **Pontianak** pada tanggal 2019 dan diberikan kepada para pihak.

Ditandatangani di : Pontianak
Pada Tanggal : 2019

PIHAK PERTAMA

Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
Direktur,

NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA

HIPGABI Prov. Kalbar



Ns. Delvi Yanto, S.Kep
Ketua,

NIA.03021586